



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURVEI

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**



<https://disdukcapil.kukarkab.go.id/>

**SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARANEGARA**

**KERJASAMA ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BERSAMA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS
KUTAI KARTANEGARA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen selalu terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara berupaya melakukan pengukuran dan evaluasi secara berkesinambungan terkait kinerja pelayanan berdasarkan persepsi pengguna jasa layanan atau publik.

Penilaian kinerja pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga Instansi pemerintah dituntut taat pada peraturan anti korupsi. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menilai secara efektif dan objektif secara periodik kinerja pelayanannya tanpa indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

Semoga Laporan Akhir Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat terutama dalam evaluasi dan perbaikan serta kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan tanpa indikasi korupsi pada masyarakat yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 15 April 2025
Tim Penyusun

***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara***

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3 Lingk up Kegiatan Survei	6
1.4 Luaran Kegiatan.....	6
 BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN	 7
2.1 Konsep Pelayanan Publik	7
2.1.1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik ...	9
2.2 Definisi dan Konsep Korupsi	9
2.3 Indikator Perilaku Korupsi	10
 BAB III METODOLOGI DAN PELAKSANAAN	 15
3.1 Pendekatan Umum.....	15
3.1.1 Perumusan Masalah.....	15
3.1.2 identifikasi Kegiatan Penelitian	17
3.1.3 Alur Pikir Proses Penyelesaian Pekerjaan..	17
3.2 Metode Pengumpulan Data	18

3.2.1 Jenis dan Sumber Data	18
3.2.2 Metode Penarikan Sampel	19
3.4 Waktu Pelaksanaan.....	22
3.5 Tempat Pelaksanaan Kegiatan	22
 BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 24
4.1 Hasil Penyusunan Survei IPK	24
4.1.1 Identitas Responden.....	24
4.2 Indeks Persepsi Korupsi	32
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Rekomendasi	36
DAFTAR PUSTAKA	37
 LAMPIRAN	
A. IDENTITAS RESPONDEN	38
B. KUISIONER SURVEI PERILAKU KORUPSI	39
C. DATA RESPONDEN	40

DAFTAR TABEL

		Halaman
Nomor	Nama Tabel	
Tabel 3.1	Tabel Morgan dan Krejcie.....	20
Tabel 3.2	Jadwal Pelaksanaan Survei	22
Tabel 4.1	Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 4.2	Karakteristik responden Berdasarkan Usia.....	26
Tabel 4.3	Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	27
Tabel 4.4	Karakteristik responden Berdasarkan Pekerjaan.....	29
Tabel 4.5	Karateristik Responden Berdasarkan Pelayanan	30
Tabel 4.6	Nilai Score Indeks Persepsi Korupsi	32
Tabel 4.7	Kinerja Indeks Persepsi Korupsi.....	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Halaman
Gambar 3.1	Alur Pikir Penyelesaian Pekerjaan	17
Gambar 3.2	Peta Kabupaten Kutai Kartanegara	23
Gambar 4.1	Grafik Jenis Kelamin Responden.....	25
Gambar 4.2	Grafik Usia Responden	26
Gambar 4.3	Grafik Pendidikan Responden.	27
Gambar 4.4	Grafik Pekerjaan Responden	29
Gambar 4.5	Grafik Jenis Pelayanan yang diurus Responden.....	31
Gambar 4.6	Grafik IPK Disdukcapil per Variabel	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi Indonesia. (Ketum perpres 54 Th 2018). Sesuai dengan amanat peraturan presiden tersebut, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan lembaga pelayanan publik terus melakukan upaya dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan. Dalam upaya mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi, diperlukan suatu alat ukur yang mampu menggambarkan persepsi masyarakat terhadap tingkat integritas dan

akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu instrumen yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Salah satu bentuk komitmen Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan terbaik dan bebas korupsi adalah dengan *launching* program Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Dalam rangka pembangunan Zona Integritas tersebut, pejabat dan pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari rekanan/mitra kerja maupun stakeholder lainnya.

Selaras dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan tugas dan peranannya dalam peningkatan kualitas pelayanan yang bebas dari perilaku korupsi. Melalui kegiatan Survei IPK akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan meminimalisir indikasi korupsi. Demikian hal ini telah diamanatkan pada PP 96 Th 2012 bahwa, dalam rangka optimalisasi pelayanan, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala.

Selain itu, untuk mendukung komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan yang bebas korupsi diperlukan sebuah survei yang dapat memberikan gambaran tentang pendapat-pendapat penerima layanan terkait perilaku korupsi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil survei diharapkan dapat memberikan peta bagi penyusunan program-

program dalam upaya pencegahan korupsi, peningkatan pelayanan dan peningkatan program Zona Integritas selama ini, sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN & RB No 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran laporan kinerja dalam kegiatan yang dilakukan oleh sebuah lembaga publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam aktivitas pelayanan tersebut, sangatlah berpengaruh terhadap pencapaian mutu dan kelancaran kegiatan lembaga serta berpengaruh terhadap pencapaian tujuan lembaga secara keseluruhan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sekadar memberikan bantuan terhadap kebutuhan pelanggan, tetapi juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan tersebut.

Lembaga publik dalam memberikan pelayanan yang baik dituntut untuk dapat bertindak cepat dan akurat. Bagi lembaga publik, pelayanan yang baik akan tercermin dari setiap efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan yang dilakukan dengan baik dan lancar. Semakin cepat dan akurat dalam pelayanan yang diberikan maka kualitas dari suatu pelayanan akan semakin baik. Semua lapisan masyarakat membutuhkan pelayanan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, bahkan dapat dikatakan bahwa

pelayanan suatu lembaga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan publik yang sering dibutuhkan dapat berbentuk barang publik maupun jasa publik.

Dengan demikian pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggungjawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Rendahnya mutu dalam pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur lembaga pemerintah dapat menjadi citra buruk bagi pemerintah di tengah tengah masyarakat.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan tugas dan peranannya dalam peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwilayahnya. Organisasi Perangkat daerah ini juga selalu dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Selain melalui kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Disdukcapil pada tahun ini juga melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tentu akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Demikian hal ini telah diamanatkan pada PP. No. 96 Th. 2012 bahwa, dalam rangka optimalisasi perbaikan pelayanan, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala.

Melalui Survey ini untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) atas pelayanan yang telah diberikan. Umpan balik

(*feedback*) ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi demi memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat jauh dari indikasi korupsi, kolusi dan nepotism.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas layanan secara berkesinambungan dan konsisten melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Pengembangan pelayanan yang inovatif terus dilakukan sebagai langkah konkrit dalam mengimplementasikan *grand strategy* kebijakan administrasi kependudukan secara nasional yaitu membahagiakan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Upaya nyata yang telah dilakukan untuk melayani masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah membangun integritas semua pegawai Disdukcapil dan juga membangun sistem yang menjadikan layanan administrasi kependudukan lebih cepat, mudah dan akuntabel hingga pada akhirnya akan terwujud suatu kondisi ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga birokrasi yang bersih melayani masyarakat, bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar. Dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat ini Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara mengusung konsep Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dan Akuntabel (PAKTA) yang diharapkan menjadi nilai-nilai organisasi bagi semua pegawai agar bekerja secara profesional dan bebas dari pungli maupun indikasi korupsi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan survei Persepsi Antri Korupsi ini secara umum

dimaksudkan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan dan Persepsi Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari kegiatan tersebut akan diketahui kesesuaian kondisi pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan tingkat efektifitas program anti korupsi yang telah dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 LINGKUP KEGIATAN SURVEI

Lingkup kegiatan pada survei ini secara umum meliputi pelaksanaan survei, analisis hasil survei serta penyusunan kajian persepsi korupsi terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 LUARAN KEGIATAN

Adapun luaran kegiatan ini adalah tersedianya dokumen mengenai tingkat Indeks Persepsi Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1. KONSEP PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan sebuah tugas utama dan terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu hendaknya setiap organisasi Pemerintah hendaknya terus memberikan perhatian kepada masalah ini agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik merupakan sebuah tugas utama dan terpenting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (LAN, 2006:5). Untuk itu setiap lembaga pemerintah hendaknya terus memberikan perhatian kepada penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat.

Substansi pelayanan publik akan selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang, ataupun kelompok orang, instansi atau lembaga tertentu, untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan, karena itu lembaga pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non- pemerintah. Bagi pemerintah, pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting sebagai usaha terselenggaranya *Good Governance*, yakni pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Menurut *Martin Cole and Greg Parston* (2006: 6), mendefinisikan pelayanan publik adalah inklusif yang mencakup semua organisasi yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang setidaknya sebagian dari organisasi menariskan uang untuk digunakan dalam membayar pajak. Organisasi pelayanan publik yang dimaksud termasuk instansi pemerintah, organisasi nirlaba dan perusahaan swasta yang menyediakan layanan.

Pelayanan publik juga telah di atur didalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan pelayanan administratif dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang- undangan serta diterapkan berdasarkan

perjanjian dengan penerima pelayanan.

2.1.1 Penyelenggara Pelayanan Publik

Tujuan utama dalam konteks pelayanan publik, pemerintah membentuk organisasi penyelenggara untuk melayani kebutuhan masyarakat yang disebut dengan penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang - undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata - mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan untuk atasan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelaksanaan pelayanan publik. Sementara pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan kepada publik.

Kegiatan pelayanan publik yang menerima pelayanan dari penyelenggara pelayanan adalah masyarakat. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik langsung maupun tidak langsung.

2.2 DEFINISI DAN KONSEP KORUPSI

Perilaku korupsi adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga

dekat, kawan dekat)". (Laporan SPAK 2015 BPS, 2013)

Perilaku anti korupsi adalah "tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggaran perilaku korupsi dimasyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik". "(Laporan SPAK 2015 BPS, 2013)

Menurut Wertheim (1965) ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara yaitu ;

1. **Penyuapan** (*bribery*), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.
2. **Pemerasan** (*extortion*), yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.
3. **Nepotisme** (*nepotism*) yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang kemampuan mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

2.3 Indikator Perilaku Korupsi

Potensi Korupsi adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. Dalam Survei Persepsi Korupsi 2015, potensi korupsi dapat terjadi akibat 5 hal: prevalensi korupsi tinggi, rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorupsi di daerah. (*Internasional Transparency*, 2015)

(1) Prevalensi Korupsi

Sebesarapa atau seberapa sering tindak pidana korupsi dalam

bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau lokal; dan/atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal.

(2) Akuntabilitas Pendanaan Publik

Adalah mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standard prosedur alokasi sumber daya publik, seberapa lazim alokasi non budgeter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada mekanisme rekrutmen pejabat publik yang tidak transparan, apakah ada lembaga pengawas internal yang mengaudit keuangan publik, dan apakah ada independensi pengadilan yang menindak pejabat korup.

(3) Motivasi Korupsi

Adalah dorongan seorang pejabat publik melakukan praktik tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik pemberian perlakuan istimewa terjadi, apakah praktik korupsi untuk memberikan donasi politik berlebih, apakah praktik korupsi menciptakan dana off budget untuk partai politik terjadi, praktik korupsi untuk mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual beli pengaruh.

(4) Sektor Terdampak Korupsi

Adalah penilaian terhadap sektor publik apa saja terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer, eksekutif, dan legislatif.

(5) Efektivitas Program Antikorupsi

Adalah penilaian terhadap seberapa tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup terhadap penurunan risiko korupsi

Selanjutnya Badan Pusat Statistik menyusun Indikator Perilaku Anti Korupsi sebagai berikut :

1. Sistem Prosedur Berpeluang menimbulkan KKN : Prosedur, prasyarat dan waktu layanan tidak terpampang dengan jelas
2. Petugas Menawarkan Percepatan di Luar Prosedur dan waktu

3. Petugas Menerima Tawaran untuk melakukan pelayanan diluar prosedur dan waktu
4. Petugas Memberi Pelayanan di Luar Prosedur
5. Terdapat Praktek Percaloan
6. Biaya Tidak Sesuai Tarif yang Ditetapkan
7. Petugas Meminta Imbalan berupa uang/barang di Luar Tarif Resmi
8. Petugas Menerima Tawaran untuk melakukan pelayanan diluar tarif resmi
9. Petugas Membedakan Pelayanan
10. Terdapat Layanan Selain yang Ditetapkan
11. Petugas Menerima Hadiah/barang (gratifikasi)

(Sumber : BPS, Kuesiner Survei Kepuasan Konsumen 2015)

Indikator korupsi lainnya sebagaimana disampaikan oleh Siagian, dimana menyampaikan permasalahan dalam pelayanan birokrasi, yaitu :

1. Memperlambat Proses penyelesaian
2. Mencari dalih seperti kekurangan dokumen pendukung
3. Alasan Melaksanakan tugas lain
4. Sulit Dihubungi
5. Menawarkan Percepatan proses diluar prosedur

(Siagian, 2003)

2.12. Pelaksanaan dan Teknik Survei

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut :

- a. Menyusun instrumen survei
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
- c. Menentukan responden

- d. Melaksanakan survei
- e. Mengolah hasil survei
- f. Menyajikan dan melaporkan hasil

Dalam melakukan survei IKM dengan langkah-langkah diatas, dapat menggunakan teknik survei, yang diantara adalah dengan metode sebagai berikut :

- a. Kuesioner dengan wawancara tatap muka
- b. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat atau melalui aplikasi online via *google form*.
- c. Kuesioner elektronik (*e-survei*)
- d. Diskusi kelompok terfokus (*Focuss Group Disscusion*)
- e. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam (*Debt-Interview*)

Penyelenggara dapat melakukan survei pelayanan terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecerendungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa

hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kelompok penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Untuk melakukan survei secara periodik menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* (*Rensis Likert*) adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh *Rensis Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB III

METODOLOGI DAN PELAKSANAAN

3.1 PENDEKATAN UMUM

Kemajuan teknologi dan bersamaan dengan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis didalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat. Berikut juga dilakukan kajian persepsi korupsi bagi pengguna layanan sebagai suatu akibat dari kualitas pelayanan publik yang telah diberikan.

3.1.1 Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan tujuan kegiatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perumusan masalah yang ditetapkan dalam pekerjaan Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2025 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Berapa Nilai kinerja pada unsur-unsur pelayanan publik yang menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat terhadap indikasi korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara?.
- b. Bagaimana kualitas dan harapan masyarakat akan pelayanan publik berdasarkan hasil analisa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara?.
- c. Bagaimana upaya peningkatan dan perbaikan kualitas

pelayanan tanpa adanya indikasi korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara?.

3.1.2. Identifikasi Kegiatan Penelitian

Dimulai dari perumusan masalah tersebut diatas, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu terkait kegiatan penelitian yang diperlukan untuk kepentingan Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Proses Perencanaan

Proses ini adalah merupakan awal sebelum melaksanakan kegiatan survei Persepsi Korupsi guna mempersiapkan beberapa elemen yang penting terkait dengan identifikasi kebutuhan data demi kelancaran dan keakuratan dalam pelaksanaan survei.

b. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah merupakan kegiatan melalui identifikasi dan pengumpulan data tentang persepsi masyarakat akan pelayanan publik dilihat dari kacamata indikasi korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui proses pendataan ini akan didapat suatu keadaan tingkat kepuasan dan harapan atau tingkat kepentingan akan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Proses Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis merupakan kegiatan mengolah data- data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan

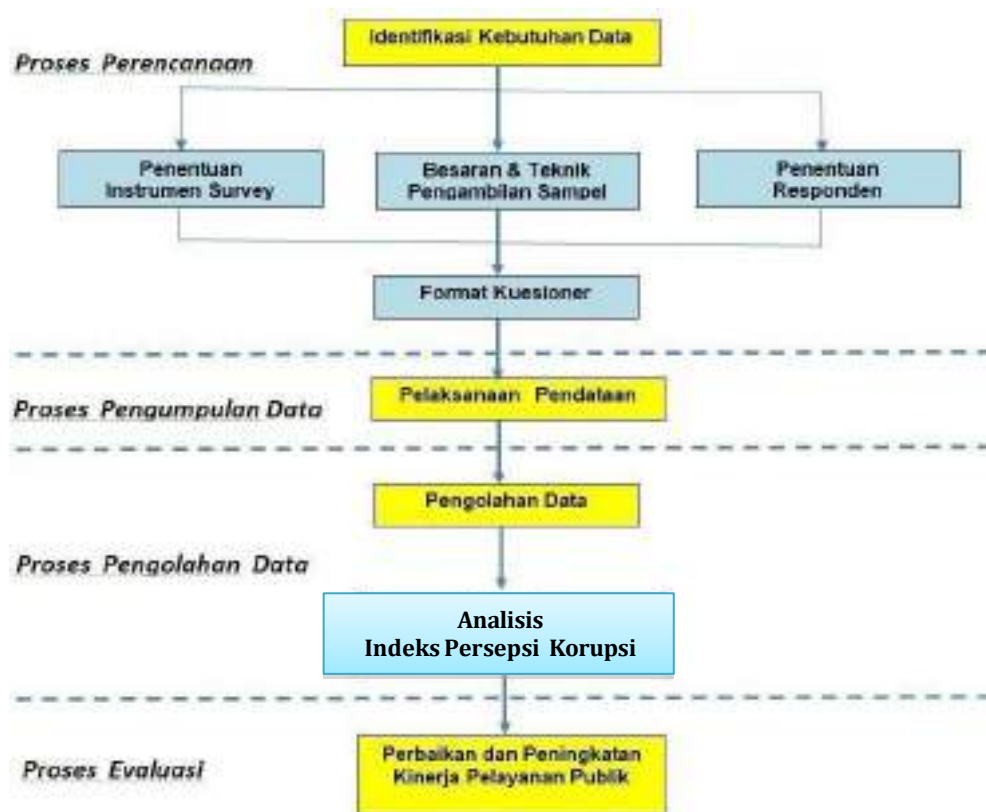
publik sehingga dapat ditentukan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan/harapan akan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Proses Evaluasi

Proses ini dilakukan dengan mengevaluasi berbagai kinerja unsur pelayanan publik sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik secara lebih efektif.

3.1.3. Alur Pikir Proses Penyelesaian Kegiatan

Tahapan dalam rangka penyelesaian Kegiatan Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2025, alur pikir proses penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Alur Pikir Proses Penyelesaian Pekerjaan

3.2. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam pekerjaan Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 ini dilakukan dengan metode :

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan data terpercaya dari penerbitan resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dari dinas-dinas terkait.
- b. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta primer/langsung tentang kondisi fisik pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan hasil pengamatan lapangan secara visual.
- c. Survei/Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan gambaran primer dari responden/masyarakat tentang persepsi dan harapan akan pelayanan publik yang bebas korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempermudah pengurusan melalui rumah (*by home*), maka kuesioner Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga menggunakan *google form* melalui *aplikasi Whatappwebs* maupun secara manual yakni pengajuan kuesioner secara tertulis kepada Responden.

3.2.1. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam kegiatan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

a. Data primer

Adalah data dan pengamatan yang dikumpulkan secara langsung dari responden/masyarakat dengan metode survei, observasi dan wawancara secara langsung. Data tersebut diantara adalah sebagai berikut :

1. Persepsi anti korupsi akan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Lingkungan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Data sekunder

Adalah data dan informasi yang telah ada yang bersumber pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara maupun relevansi literatur teori yang mendasari penyusunan Indeks persepsi anti korupsi (IPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2.2. Metode Penarikan Sampel

Populasi yang dimaksud pada pekerjaan Penyusunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah masyarakat yang telah melakukan berbagai kepentingan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan terakhir saat melakukan kajian di Tahun 2025 yaitu sebanyak masyarakat yang melakukan pengurusan pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\} / \{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}$$

Keterangan :

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5d = 0,0

Adapun tabel Morgan dan Krejcie ditampilkan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 3.1. Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
(N)	(n)	(N)	(n)	(N)	(N)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370

150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sumber : Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

Dengan mencermati jumlah responden dari sebagian populasi yang telah ditetapkan sebagaimana tabel Sampel Morgan dan Krejcie diatas dan banyaknya populasi dalam kajian, yaitu masyarakat yang telah melakukan berbagai kepentingan pengurusan catatan keadministrasian kependudukan sesuai tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mulai bulan Februari sampai dengan bulan April 2025, baik yang datang langsung ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil maupun melalui pelayanan aplikasi online yang sudah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, maka besarnya sampel yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan dan harapan/kepentingan akan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah minimal sampai batas waktu penyusunan laporan IPK ini.

Berdasarkan jumlah responden yang telah ditetapkan tersebut maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah acak. Pengambilan sampel dengan metode acak digunakan karena populasi (masyarakat yang telah melakukan permintaan pelayanan) terbagi atas beberapa lapisan/bagian dalam hal tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat pelaksanaan kegiatan survei IPK ini relatif singkat maka kebutuhan jumlah responden menyesuaikan kemampuan pengisian.

3.4 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan survei pengambilan data dan pelaporan ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan yakni dimulai pada bulan Februari hingga April 2025, mengikuti kalender kegiatan tahun berjalan. Dengan rincian kegiatan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Survei

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025								
		Februari				Maret				April
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I s.d IV
1	Persiapan									
2	Pelaksanaan Kegiatan									
3	Pelaporan									

3.5 Tempat Pelaksanaan

Adapun yang menjadi tempat atau objek penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan respondennya yang merupakan bagian penerima manfaat layanan dalam tupoksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya.



Gambar 3.2 Peta Wilayah Kutai Kartanegara

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENYUSUNAN SURVEI IPK

Hasil penelitian dalam laporan ini disampaikan kedalam 2 (dua) bagian, pertama tentang Identitas Responden dan bagian kedua terkait Unsur Indeks Persepsi Korupsi pada Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

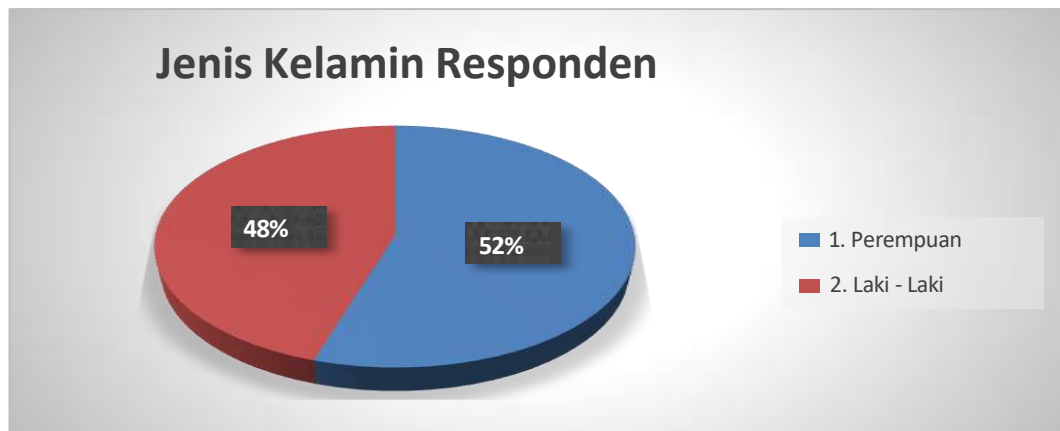
4.1.1 Identitas Responden

1. Jenis Kelamin

Secara harfiah maupun naluriah, terdapat perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Variabel jenis kelamin akan memberikan informasi masyarakat dari kelompok jenis kelamin mana yang dominan, sehingga program peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat menurut perbedaan jenis kelamin

Tabel 4.1. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	24	48,00%
2	Perempuan	26	52,00%
3	Total	50	100%



Gambar 4.1 Grafik Jenis Kelamin

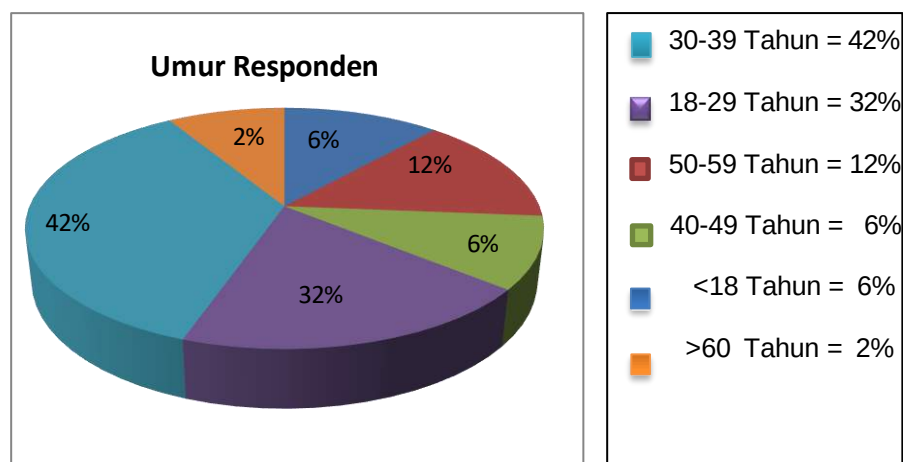
Berdasarkan Tabel 4.1. dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki yang mencapai 48%, sedangkan sisanya berjenis kelamin perempuan yang mencapai 52%. Dari karakteristik ini dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan pelayanan terhadap program masih didominasi oleh laki-laki, namun agar tetap menghadirkan kesetaraan gender maka tetap mengakomodir responden perempuan. Meskipun tidak ada perbedaan kualitas pelayanan publik terhadap perbedaan gender. semua responden sebanyak 50 menjawab pertanyaan tentang gender ini.

2. Usia

Karakteristik umur akan memberikan informasi masyarakat dari kelompok umur mana yang dominan, sehingga program rencana peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat menurut perbedaan kelompok umur. Karakteristik umur dapat mencerminkan kematangan seseorang dalam berfikir dan memberikan tanggapan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia Responden	Jumlah	Persen
1	≤ 18 Tahun	3	6%
2	18 - 29 Tahun	16	32%
3	30 - 39 Tahun	21	42%
4	40 - 49 Tahun	3	6%
5	50 - 59 Tahun	6	12%
6	>60 Tahun	1	2%
	Total	50	100%



Gambar 4.2 Grafik Usia Responden

Berdasarkan Responden secara keseluruhan yakni sebanyak 50 responden tersebut, rentang usia dari ≤ 18 tahun hanya sebanyak 3 orang dengan 6% dimana, bisa diidentifikasi bahwa pada rentang usia ini memang masih sedikit yang menjadi responden terpilih. Berikut besaran responden berada pada rentang usia diantara 18 s/d 29 Tahun yakni sebanyak 16 responden atau sebesar 32%, Hal ini menunjukkan bahwa usia responden telah berusia dewasa dalam berfikir dan memberikan tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan. berikutnya pada rentang usia 30 s/d 39 Tahun yang merupakan usia dominasi atau terbanyak yakni sebesar 42% yakni sebanyak 21 orang, usia 50 s/d 59 Tahun sebesar 12% atau 6 responden, di ikuti

pada rentang usia dari 40 s/d 49 Tahun sebesar 6% atau dengan jumlah 9 responden dan $\geq$ diatas 60 tahun yakni sebanyak 1 orang yang menjawab atau sebesar 2%. Hal ini agak berbeda dari tahun sebelumnya yang pada usia ini dapat dimaklumi mengingat Responden diusia ini terkadang kesulitan dalam mengoperasikan smartphone yang mendukung *Whatsappweb* yang mana kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *google form*.

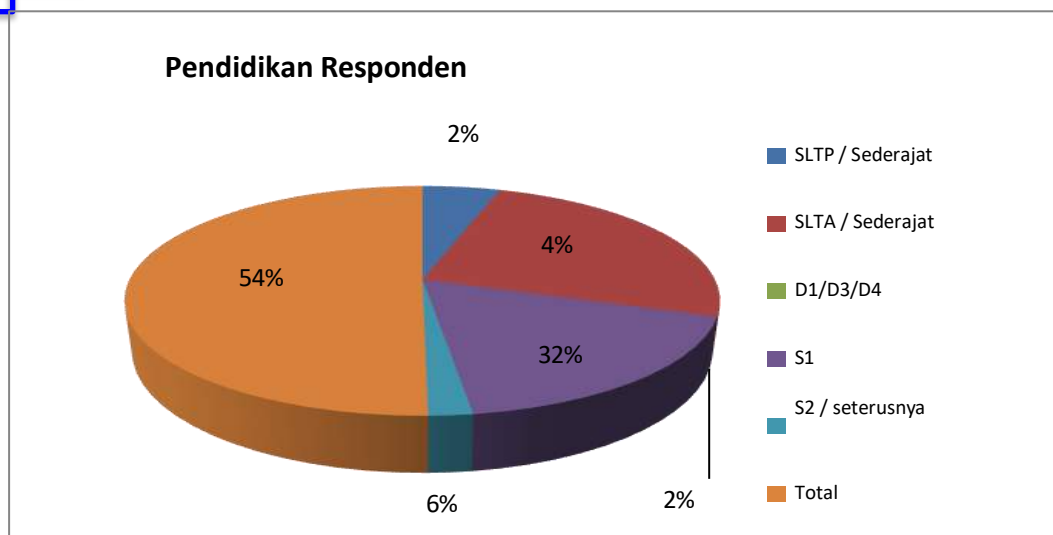
Dengan karakteristik dengan kemampuan fisik dan psikologis yang semakin menurun memerlukan kenyamanan sarana dan prasarana tempat pelayanan Selanjutnya tidak ada responden yang tidak menjawab, mengingat item pertanyaan sifatnya wajib. Dapat dilihat juga bahwa diusia 30 sd 39 adalah usia terbanyak yang menjawab kuesioner ini, hal ini bisa saja dilakukan enumerator untuk memilih usia responden yang sudah paham atas substansi kuisisioner.

3. Pendidikan

Karakteristik pendidikan responden ini akan memberikan informasi tingkat pendidikan masyarakat sebagai pengguna layanan. Informasi ini penting dalam memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan lembaga, sehingga program pelayanan dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persen
1	SD / Sederajat	1	2 %
2	SLTP / Sederajat	2	4 %
3	SLTA / Sederajat	27	54 %
4	D1/D3/D4	1	2 %
5	S1	16	32 %
6	S2	3	6 %
Total		50	100%



Gambar 4.3 Grafik pendidikan Responden

Pada karakter Pendidikan dari 50 responden tersebut dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan SD sederajat menjawab sejumlah 1 orang atau 2 %, artinya yang menjadi responden pada tingkat pendidikan SD sederajat ini yang mempunyai rerata paling rendah. Selanjutnya pada SLTP sederajat yang mencapai 4 %, SLTA sederajat yang mencapai 54 % dengan jumlah 27 responden, D1/D3 sebanyak 2 % dengan kata lain jumlah Responden pada tingkatan ini sejumlah 1 responden, dan Perguruan Tinggi (S1) sebanyak 32 % atau sejumlah 16 responden. Pada tingkatan ini adalah jumlah responden yng paling banyak. Dan diikuti S2/seterusnya sebanyak 6 %. Dari data diatas bahwa data responden dengan tingkat pendidikan yang relatif baik yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan wawasan serta ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan.

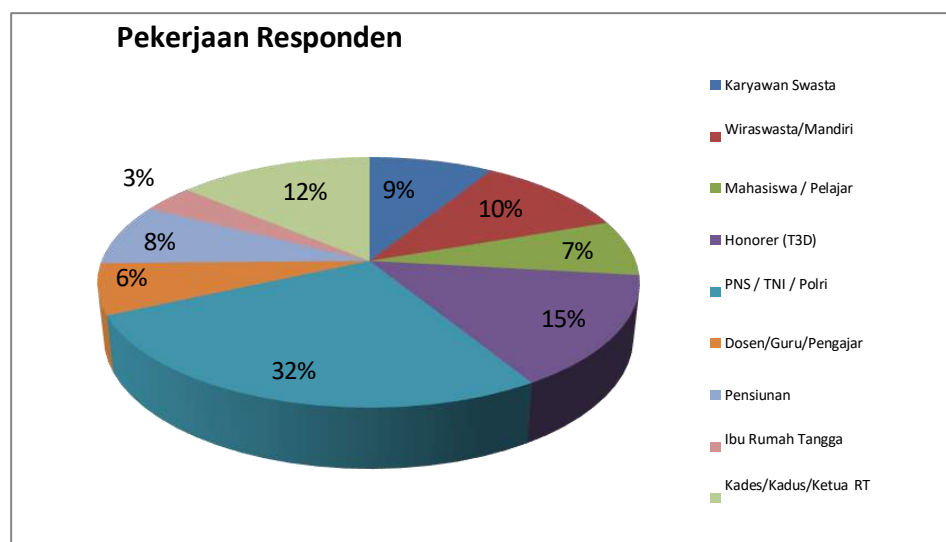
4. Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan akan memberikan informasi jenis pekerjaan yang dominan dari masyarakat pengguna layanan.

Informasi jenis pekerjaan ini sangat bermanfaat dalam memahami kemampuan ekonomi serta ekspektasi dan persepsi masyarakat. Informasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, misalnya terkait dengan biaya/tarif dalam pelayanan (jika ada) atau lainnya.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan Responden	Jumlah	Persen
1	Karyawan Swasta	5	10%
2	Wiraswasta/Mandiri	16	32%
3	Mahasiswa / Pelajar	6	12%
4	ASN / P3K	3	6%
5	PNS / TNI / Polri	2	4%
6	Dosen/Guru/Pengajar	4	8%
7	Pensiunan	1	2%
8	Mengurus Rumah Tangga	7	14%
9	Kades/Kadus/Ketua RT	4	8%
10	Lainnya	2	4%
	Total	50	100%



Gambar 4.4 Grafik Pekerjaan Responden

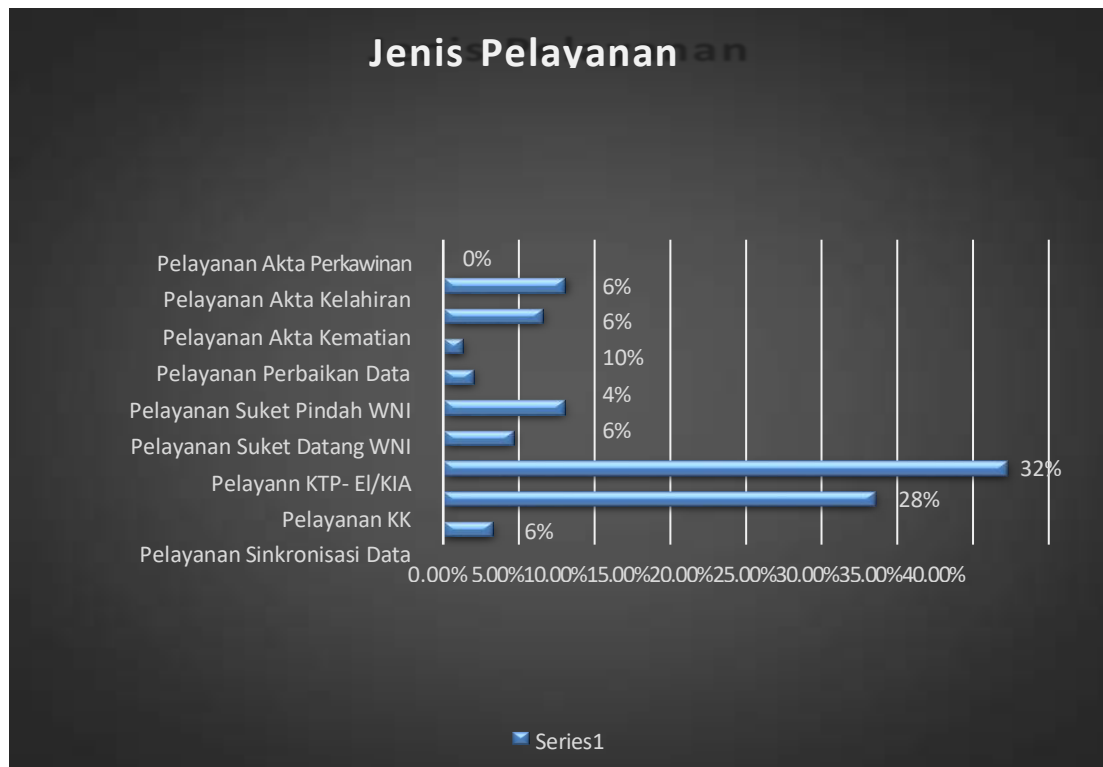
Dari data Tabel dan grafik diatas, diketahui bahwa berdasarkan Pekerjaan terbanyak adalah Wiraswasta yakni sejumlah 32% atau sejumlah 16 responden dari 50 jumlah keseluruhan responden, berikutnya adalah kelompok yang pekerjaanya sebagai Mengurus Rumah Tangga sebanyak 14% atau sejumlah 7 responden, dan selanjutnya berurutan sebagaimana tabel diatas dan yang paling sedikit adalah Pensiunan sebanyak 1 responden atau 2%. Meskipun tidak ada perbedaan kualitas pelayanan publik terhadap karakteristik pekerjaan masyarakat, namun secara ekonomi unsur biaya/tarif dapat menjadi pertimbangan untuk dapat mengadopsi berbagai karakteristik pekerjaan responden ini.

5. Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Menurut Jenis Pelayanan yang diurus

No	Jenis Pelayanan Responden	Jumlah	Persen
1	Pelayanan Perbaikan Data	5	10%
2	Pelayanan Kartu Keluarga	14	28%
3	Pelayann KTP- Elektronik/KIA	16	32%
4	Pelayanan Suket Pindah WNI	2	4%
5	Pelayanan Suket Datang WNI	3	6%
6	Pelayanan Sinkronisasi Data	3	6%
7	Pelayanan Akta Perkawinan	0	0%
8	Pelayanan Akta Kelahiran	3	6%
9	Pelayanan Akta Kematian	3	6%
	Jumlah	50	100 %



Gambar 4.5 Grafik Pelayanan Responden

Dari 10 jenis pelayanan yang tergambar hasil tabulasi data dan gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa Responden paling banyak melakukan pengurusan KTP-EI atau KIA yakni sebanyak 16 orang atau 32 %, dan pelayanan KK yakni sebesar 28%, dari 50 responden, selanjutnya di ikuti oleh responden yang mengurus pelayanan Akta Perkawinan kemudian yang paling sedikit melakukan pengurusan sebesar 0%.

4.2. Indek Persepsi Korupsi

Sebagai bentuk implementasi dalam upaya zona berintegritas, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan pengukuran Indek Persepsi Korupsi (IPK). Survey yang dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) variabel yaitu: Prevalensi Korupsi, Mekanisme Akuntabilitas, Motivasi Korupsi, dan Efektivitas Program Anti Korupsi. Secara umum hasil survey mempunyai nilai rerata IPK sebesar **98 (Sangat baik)**.

Hasil ini menunjukkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan tidak ada gejala yang mengindikasikan adanya oknum dalam meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat).

Selanjutnya hasil Indeks Persepsi Korupsi pada Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6. Nilai Score Indeks Persepsi Korupsi

Indikator	Score Skala 4	Score Skala 100
1. Prevalensi Korupsi		
1.1 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL menerima imbalan berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan tanpa meminta	3,89	97,25
1.2 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL meminta imbalan berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan	3,88	97,00
1.3 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL menerima imbalan selain berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan tanpa meminta	3,85	96,25
1.4 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL meminta imbalan selain berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan	3,91	97,75
1.5 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL menawarkan percepatan proses di luar prosedur	3,97	99,25
Rerata Variabel	3,88	97,00
2. Mekanisme Akuntabilitas		
2.1 Kejelasan prosedur pelayanan Adminduk	3,89	97,25
2.2 Transparansi biaya pelayanan Adminduk	3,84	96,00

Rerata Variabel	3,87	96,75
3. Motivasi Korupsi		
3.1 Terdapat perlakuan istimewa dari pihak DISDUKCAPIL terhadap pihak-pihak tertentu terkait pelayanan Adminduk	3,96	99,00
3.2 Terdapat perlakuan istimewa dari pihak DISDUKCAPIL terhadap pihak-pihak tertentu terkait pelayanan administrasi	3,96	99,00
3.3 Terdapat praktik percaloan terkait pelayanan Adminduk	3,98	99,50
Rerata Variabel	3,96	99,00
	3,86	96,50
Rerata IPK	3,90	97,50
Keseluruhan	4	98

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 4.7. Kinerja Indeks Persepsi Korupsi

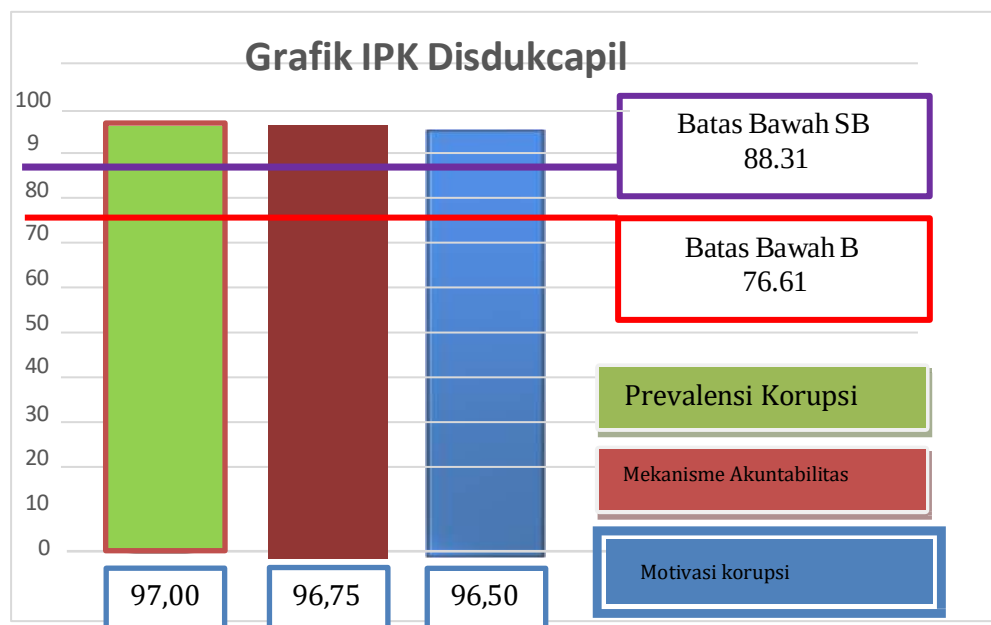
Indek Persepsi Korupsi	Rerata
1.1 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL menerima imbalan berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan tanpa meminta	S B
1.2 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL meminta imbalan berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan	S B
1.3 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL menerima imbalan selain berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan tanpa meminta	S B
1.4 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL meminta imbalan selain berupa uang atau barang dalam menjalankan pelayanan	S B
1.5 Terdapat oknum dari pihak DISDUKCAPIL menawarkan percepatan proses di luar prosedur	S B
Rerata Variabel	S B
2. Mekanisme Akuntabilitas	
2.1 Kejelasan prosedur pelayanan Adminduk	S B
2.2 Transparansi biaya pelayanan Adminduk	S B
Rerata Variabel	S B
3. Motivasi Korupsi	
3.1 Terdapat perlakuan istimewa dari pihak DISDUKCAPIL terhadap pihak-pihak tertentu terkait pelayanan Adminduk	S B
3.2 Terdapat perlakuan istimewa dari pihak DISDUKCAPIL terhadap pihak-pihak tertentu terkait pelayanan administrasi	S B
3.3 Terdapat praktik percaloan terkait pelayanan Adminduk	S B
Rerata Variabel	S B
Kinerja IPK	S B

Sumber: Tabel 5.6 Diolah

Keterangan:

T P	:	Tidak Pernah	S B	:	Sangat Baik
J	:	Jarang	B	:	Baik
S R	:	Sering	K B	:	Kurang Baik
S L	:	Selalu	T B	:	Tidak Baik

Dari tabel 4.7 diatas dapat terlihat bahwa Kinerja Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dalam posisi **Sangat Baik**.



Gambar 4.6. Grafik Indeks Presepsi Korupsi Berdasarkan Variabel

Berdasarkan gambar 4.6 diatas tergambaran dengan jelas bahwa semua variable Indeks Persepsi Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk semester pertama di tahun 2025 kesemuanya masuk kategori **Sangat Baik**.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: *membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan administrasi sipil, tentu saja* diwajibkan untuk terus ditingkatkan kualitas pelayanannya tanpa adanya unsur indikasi korupsi. Berikut kesimpulan hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025:

1. Secara umum hasil survey mempunyai nilai rerata IPK sebesar 98 (Sangat baik). Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing instalasi secara keseluruhan tidak ada gejala yang mengindikasikan adanya oknum dalam meminta (pemerasan)/memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat).
2. Dalam IPK pada variable Program Anti Korupsi tidak bisa disurvei karena program tersebut pada saat pelaksanaan survey tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei INDEKS Persepsi Korupsi terhadap pelayanan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tersebut diatas, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

5.2.1 Walaupun semua unsur terdapat nilai **Sangat Baik** semua namun perlu tetap memperbaiki dan mengevaluasi untuk memaksimalkan dalam kinerja dan pelayanan dan dilakukan evaluasi perbaikan sesuai dengan kekurangan unsur yang telah disebutkan dengan melakukan rencana tindak lanjut.

5.2.2 Hendaknya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menyediakan Penanganan Pengaduan dan sarana media komunikasi yang dianggap efektif sebagai Saran dan Masukan pada seluruh instalasi pelayanan yang refresentatif dan terbuka secara umum, apabila terindikasi adanya keluhan praktik korupsi.

5.2.3 Pelaksanaan Program Anti Korupsi melalui *Whistleblower System* (WBS) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat mengetahui dan dapat mengakses fasilitas tersebut.

Tenggarong, 15 April 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681210 198803 1 004

DAFTAR PUSTAKA

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Tjiptono, Fandy. 2002. *Prinsip-prinsip Total Quality Service (TQS)*. Yogyakarta: Andi.

Tjiptono, Fandy. 2012. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Panatella Instansi Pemerintah.

Martin Cole and Greg Parston (2006: 6)
Ismail, dkk, 2010:21

Lewis&Booms dalam Tjiptono, 2008:85

Menurut zeithhaml-Parasurman Berry (dalam Harbani Pasolong, 2007:135

Martilla dan James dalam Tjiptono, 2011:319-321
Tse dan Wilton dalam Tjiptono (2004)

Selanjutnya Oliver dalam Tjiptono (2004
KEMENPAN NO KEP/25/MPAN/2/M.2004.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.

A. Identitas Responden

1.	Nama	
2.	Jenis Kelamin	a. Laki-Laki b. Perempuan
3.	No. HP/ WA	
4.	Usia	< 20 Tahun 20 s/d 30 Tahun 31 s/d 40 Tahun 41 s/d 50 Tahun 51 s/d 60 Tahun > 60 Tahun
5.	Pendidikan Terakhir	a. SD/ Sederajat b. SLTP/ Sederajat c. SLTA/ Sederajat d. D1/D3 e. D4/S1 f. S2 g. S3 h. Lainnya
6.	- Pekerjaan - Jabatan	1. PNS/TNI/POLRI 2. Honorer (T3D) 3. Karyawan Swasta 4. Wiraswasta 5. Dosen/Guru/Pengajar 6. Kepala Desa/Ketua RT/Kadus. 7. Mahasiswa/Pelajar 8. Ibu Rumah Tangga 9. Kepala Desa, Kadus/ RT 10. lainnya
7.	Bidang Panatella Yang Diurus	1. Pelayanan Biodata Kependudukan 2. Pelayanan KK 3. Pelayanan KTP- EL / KIA 4. Pelayanan Suket Pindah/ Datang 5. Pelayanan Suket Pindah-Datang. 6. Pelayanan Suket Tempat Tinggal 7. Pelayanan Perbaikan Data 8. Pelayanan Akta Perkawinan 9. Pelayanan Akta Kelahiran 10. Pelayanan Akta Kematian 11. Lainnya

B. KUISIONER SURVEI PERILAKU KORUPSI (SPK)

Pada bagian ini menanyakan tentang **Perilaku Korupsi** di instansi Disdukcapil Kab Kukar. Faktor-faktor di bawah ini merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana perilaku korupsi pada instansi ini.

PETUNJUK: Beri Tanda Centang (✓) pada salah satu jawaban pada kolom yang tersedia

1	Prevalensi Korupsi	Tidak ada 4	Jarang 3	Sering 2	Selalu 1
1.1	Terdapat oknum dari pihak Disdukcapil menerima imbalan berupa uang / barang dalam menjalankan pelayanan tanpa meminta.				
1.2	Terdapat oknum dari pihak Disdukcapil meminta imbalan berupa uang / barang dalam menjalankan pelayanan				
1.3	Terdapat oknum dari pihak Disdukcapil menerima imbalan <i>selain</i> berupa uang / barang dalam menjalankan pelayanan tanpa meminta				
1.4	Terdapat oknum dari pihak Disdukcapil meminta imbalan <i>selain</i> berupa uang / barang dalam menjalankan pelayanan				
1.5	Terdapat oknum dari pihak Disdukcapil menawarkan percepatan proses diluar prosedur				
2	Mekanisme Akuntabilitas	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
2.1	Kejelasan prosedur pelayanan Adminduk				
2.2	Transparansi biaya pelayanan Adminduk				
3	Motivasi Korupsi	Tidak ada	Jarang	Sering	Selalu
3.1	Terdapat Perlakuan Istimewa dari pihak Disdukcapil terhadap pihak-pihak tertentu terkait pelayanan Adminduk				
3.2	Terdapat Perlakuan Istimewa dari pihak Disdukcapil terhadap pihak-pihak tertentu terkait pelayanan Adminduk				
3.3	Terdapat Praktek Percaloan terkait pelayanan Adminduk				
4	Efektivitas Program Anti Korupsi				
	Hal Yang Dinilai	Jawaban			
4.1	Apakah anda tahu Disdukcapil memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi dan aplikasi Whistleblower System (WBS)	1. Ya		2. Tidak	
Jika jawaban Ya lanjut pada poin No 4.2, 4.3 dan 4.4					

	Pernyataan	Sangat Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Sangat Tidak Efektif
4.2	Efektifitas <i>aplikasi Whistleblower System (WBS)</i> dari Disdukcapil dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi				
4.3	efektifitas keberadaan program anti korupsi yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi				
4.4	Efektifitas keberadaan Banner/ Spanduk Wilayah Bebas Korupsi.				
Saran dan Masukan				Tanda tangan Responden	

DATA RESPONDEN SURVEY LAYANAN ADMINDUK
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 03 FEBRUARI 2025 S/D 27 MARET 2025

No	N A M A	No. HP.	L / P	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	LAYANAN
1	BIDES	082322979127	L	18-29	S1	PENDETA	PERBAIKAN DATA
2	SUPRIADI FRISKILA	08115302535	L	30-39	DIII	WIRASWASTA	KARTU KELUARGA
3	ANDREAN NURDIANSYAH	082130227762	L	18-29	SMA	WIRASWASTA	KTP ELEKTRONIK
4	HETTY WAHYUNI	085252844219	P	50	S2	GURU	KARTU KELUARGA
5	ROBY A. NOYA	082252528806	L	30-39	SMA	KARYAWAN SWASTA	KTP ELEKTRONIK
6	WENDI WIDIANSYAH	085236526929	L	18-29	SMA	WIRASWASTA	PERBAIKAN DATA
7	SEPTI FATMALA	0895327969351	P	30-39	S1	GURU	KTP ELEKTRONIK
8	ALDIAN NOOR	081315053355	L	18-29	S1	WIRASWASTA	KTP ELEKTRONIK
9	NADIA NUR ABADI	085822473035	P	18-29	S1	GURU	KTP ELEKTRONIK
10	FERDIKA FATHUR RAHMAN	081649039334	L	18	SMA	PELAJAR/MAHASISWA	KTP ELEKTRONIK
11	SUPRAYEDNO	08995502658	L	30-39	S2	WIRASWASTA	SINKRONISASI DATA
12	RISKY RAHMAT WAHYUDI	082253333225	L	30-39	S1	KARYAWAN SWASTA	KIA
13	SEYFIE KAMASIH	081352715994	P	18	SMP	PELAJAR/MAHASISWA	SKDWN
14	MELDA ANDRIANI	083138607599	P	30-39	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KIA
15	AHMAD RIFA'I	081515271655	L	18-29	SMA	WIRASWASTA	AKTA KELAHIRAN
16	SITI NOVA MIRANDA	081329043092	P	18-29	SMA	KARYAWAN SWASTA	PERBAIKAN DATA
17	UFQIL MUBIN	082350676947	L	30-39	S1	KARYAWAN SWASTA	KTP ELEKTRONIK
18	DEPITA MINDAH	082293425218	P	18-29	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KARTU KELUARGA
19	IIS DARLINA	082358920775	P	18-29	SMA	ASN/P3K	AKTA KELAHIRAN
20	YUDHI PRAKARSA	08957002758751	L	30-39	SMA	WIRASWASTA	AKTA KEMATIAN
21	SALSABILA APRILIANI	085654879013	P	18	SMA	PELAJAR/MAHASISWA	KTP ELEKTRONIK
22	FITRIANI	082157932688	P	30-39	SMA	PELAJAR/MAHASISWA	KTP ELEKTRONIK
23	SELVIANA	081645480397	P	18-29	SD	MENGURUS RUMAH TANGGA	KARTU KELUARGA
24	ARYA RIZKY	085250720488	L	18-29	SMA	WIRASWASTA	AKTA KEMATIAN
25	HELDIANSYAH	081347885202	L	50	SMA	PETANI/PEKEBUN	AKTA KEMATIAN
26	HANIAH	085393198732	P	40-49	SMA	WIRASWASTA	KARTU KELUARGA
27	SUPARMAN	081346479888	L	50	S1	WIRASWASTA	KARTU KELUARGA
28	SUHRIAT	085728725554	L	50	SMA	PERANGKAT DESA	SINKRONISASI DATA
29	ANITA BUDI LESTARI	089628267215	P	18-29	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KIA
30	RUHIL FITRI	082353613739	P	50	S1	ASN/PNS	KARTU KELUARGA
31	HASIS HUSAIN	08125827394	L	60	S1	PENSIUNAN	KTP ELEKTRONIK
32	SITI AMINAH	085250267175	P	50	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KARTU KELUARGA
33	VINA	081256973392	P	18-29	S1	PELAJAR/MAHASISWA	KARTU KELUARGA
34	DINI MELSIE NURUL FAJRI	081280431143	P	30-39	S2	DOSEN	SKPWN
35	YAYUK SETIAWATI	085654299705	P	30-39	S1	PERANGKAT DESA	PERBAIKAN DATA
36	MUHAMMAD ISRANSYAH	082357944111	L	30-39	S1	PERANGKAT DESA	AKTA KELAHIRAN
37	MARYATUL ISTIQOMAH	082290596480	P	30-39	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KARTU KELUARGA
38	JULRIANSYAH	082351377715	L	40-49	SMA	ASN/PNS	KTP ELEKTRONIK
39	INOSSENSIUS DJAWA	081349389282	L	18-29	SMA	KARYAWAN SWASTA	SKDWN
40	EDY SUWANTO	085247755286	L	30-39	SMA	ASN/P3K	KARTU KELUARGA
41	ZAKIAH	081210421724	P	30-39	SMA	PERANGKAT DESA	KIA
42	SABRI	085787407236	L	30-39	S1	WIRASWASTA	KARTU KELUARGA
43	SINDA YULIANA	085751718858	P	18-29	SMA	WIRASWASTA	KARTU KELUARGA
44	MOHAMMAD SYAHRIAL	082254805445	L	40-49	SMA	WIRASWASTA	SINKRONISASI DATA
45	RIZKA DWI SUSANTI	081350927820	P	30-39	S1	WIRASWASTA	AKTA KELAHIRAN
46	WAHYU IRAWAN	085250109998	L	30-39	S1	ASN/P3K	PERBAIKAN DATA
47	RIEKE INDAH RIANI	082240439534	P	18-29	SMA	PELAJAR/MAHASISWA	KARTU KELUARGA
48	SALMAH	085849938050	P	30-39	SMA	MENGURUS RUMAH TANGGA	KIA
49	RINA IRAWATI	085249658448	P	30-39	SMP	WIRASWASTA	SKPWN
50	MARSELINA ULE	082260501095	P	30-39	S1	WIRASWASTA	SKDWN

Ketua LPPM
Universitas Kutai Kartanegara

Heru Suprpto, S.E., M.Si.
NIP. 19700923 200501 1 001